



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Pajajaran No. 125 Telp. 0251 – 8341101
BOGOR - 16153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR
Nomor : 421.2 / 447 - Disdikpor

Tentang :

Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Islam Al – Ma’ruf

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan Pendidikan Yayasan Asy-Syiafaul Jinnan Maisun telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Al – Ma’ruf;
 - c. Bahwa Yayasan Asy-Syiafaul Jinnan Maisun telah memenuhi persyaratan pendirian TK;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Asy-Syiafaul Jinnan Maisun untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Al – Ma’ruf mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 5. Peraturan Pemerintah nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang ijin Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984, tentang Organisasi Tata Kerja;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Taman Kanak – Kanak;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar TK;
 13. Keputusan Walikota Bogor Nomor : 51 Tahun 2004, tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
 2. Rekomendasi dari Camat Tanah Sareal Nomor : 421 / 333 - Bout tanggal 23 Juni 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Asy-Syiafaul Jinnan Maisun
- Alamat : Jl. Arzimar 2 No. 02 RT.11 Rw 02
Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

- Nama : TK Islam Al – Ma'ruf
- Alamat : Jl. Arzimar 2 No. 02 RT.11 Rw 02
Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara
- Mulai Tahun Pelajaran : 2009 / 2010

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;

KETIGA : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal **28 Desember 2009** sampai dengan **28 Desember 2010** apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Desember 2009



Kepala,

Am Halim Hermana
NIP. 195807021980031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor,
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar di Bandung
4. Yth. Camat Bogor Utara